

Internalisasi Tri Hita Karana melalui Program Intervensi Bebas Masyarakata dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Buleleng

Ni Ketut Sari Adnyani^{1*}, I Wayan Landrawan^{2*}, Dewa Ayu Eka Agustini^{3*}

^{1,2}Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

³Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

*sari.adnyani@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengakaji internalisasi *Tri Hita Karana* melalui program Intervensi Bebas Masyarakat dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Buleleng. Terdapat beberapa metode pengumpulan data lapangan untuk mengetahui kondisi peredaran narkotika. Namun, metode sebelumnya cenderung melakukan pengumpulan data secara manual dengan solusi rehabilitasi bagi pencandu narkotika. *Reporting Narcotics Trafficking* dapat secara cepat dan efektif dalam pengumpulan dan pengolahan data. Jenis penelitian lapangan. Informan ditentukan secara *purposive*, ditunjang dengan pelaksanaan *Focus Group Discussion*, Desa Adat Sangsit dan Desa Adat Bubunan menjadi sampel wilayah RNT di Kabupaten Buleleng dengan analisis SWOT. Pelaporan tentang pengelolaan dan pengendalian data peredaran narkotika secara *online* kemudian diintegrasikan menggunakan sistem pakar diagnosa untuk merekomendasikan P4GN. Hasil analisis program Intervensi Bebas Masyarakat dapat memudahkan BNN Kabupaten Buleleng dalam melakukan perencanaan, pengecekan maupun pemrograman kondisi peredaran narkotika secara berkala dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Buleleng, Intervensi Berbasis Masyarakat, P4GN, *Tri Hita Karana*.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reporting Narcotics Trafficking (RNT) dirancang sebagai wujud *collaborative governance* cerminan sinergisitas *pentahelix* merupakan mekanisme kolaborasi penyusunan laporan, membantu masyarakat melaporkan dengan mudah penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitarnya (Hartanto, 2017). Hasil *monitoring* dapat dipantau melalui RNT, serta mempermudah masyarakat untuk dapat berinteraksi langsung dengan pihak BNN Kabupaten Buleleng (Dewi, Adnyani & Hartono, 2021). Peredaran narkotika terjadi karena selama ini masyarakat takut melapor langsung berkaitan dengan kerahasiaan identitas yang terancam dan faktor jarak yang jauh.

Tabel 1. Jumlah Kasus Narkotika di Kabupaten Buleleng

No	Tahun	Kasus Pengedar Narkotika	Kasus Pemakai Narkotika		Total Jumlah Kasus
			Laki-laki	Perempuan	
1	2018	10	57	6	63
2	2019	6	27	2	29
3	2020	5	72	1	73
4	2021	1	54	-	54
5	2022	2	34	1	35
6	2023	3	34	3	37
Total					289

Sumber: Satres Narkoba Satresnarkoba Polres Buleleng Tahun 2024.

Tingginya kasus peredaran narkotika di Bali, berdasarkan data Survei BNN Tahun 2022, rentang waktu tiga tahun, 2020 terjadi ± 200 kasus; 2021 terjadi ± 214 kasus dan 2022 terjadi ± 142 kasus. Selanjutnya, penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng dari 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 1 di atas. Respon tindak lanjut dari UU No 35 Tahun 2009 dan UU No 6 Tahun 2014, Pemerintah kemudian menerbitkan Instruksi Presiden (INPRES) No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan

dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Isi kebijakan tersebut memuat berbagai macam rancangan kegiatan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, salah satunya melalui program Desa Bersih Narkoba (Bersinar).

Peredaran narkotika menjadi ancaman serius bagi generasi muda, seperti misalnya berpengaruh buruk terhadap masa depan, seperti kualitas hidup menjadi terganggu (Aulya, 2022), dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian bahkan harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum (Navisa et al, 2020). Peredaran narkotika merupakan kejahatan sistematis dan *massif* dapat dikategorikan *extra ordinary crime* (Setiawan, 2017), sehingga perlu segera ditangani oleh instansi yang berwenang (Karnadi, Suiartha & Widiati, 2021).

Indonesia diperhitungkan sebagai *market-state* peredaran narkotika paling prospektif bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara berkembang (Pardede, Sahari & Erwinsyahbana, 2023). Terbukanya celah kejahatan transnasional narkotika (Ichwani, Rebala & Farida, 2022), tujuan komersial juga membidik Bali sebagai target. Penelitian ini urgen dilakukan dengan tujuan: 1) Mendapatkan data yang cepat, tepat dan akurat tentang kondisi pelaporan peredaran narkotika; 2) Menganalisis data hasil survei untuk mendapatkan kondisi pelaporan peredaran narkotika dan menjadikan peta informasi untuk melakukan penanganan. Tujuan khusus penelitian ini adalah integrasi pelaporan P4GN berdasarkan *RNT Method* berbasis *Tri Hita Karana* sinergisitas *pentahelix*. Berdasarkan koordinasi dengan LPPM Undiksha, tim peneliti memilih tema riset Penelitian Dasar. Berpedoman pada Perpres Nomor 38 Tahun 2018 tentang RIRN Tahun 2017- 2045, secara eksplisit kesesuaian skema Penelitian Dasar dengan Renstra Penelitian Undiksha dalam perwujudan social development and community services, berupa public services BNNK, IBM, Desa Adat, Masyarakat untuk mewujudkan SDGs peace, justice and strong institutions peningkatan mutu pelayanan penanggulangan P4GN. Rekam jejak penelitian skema Penelitian Dasar lahir dari inisiasi hasil inventarisasi bahan hukum dan observasi terhadap permasalahan P4GN 2024.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 *State of the Art*

Permasalahan pelaporan peredaran narkotika belum terintegrasi selama ini disebabkan oleh sulitnya koordinasi dengan BNNK termasuk juga aksesibilitas lokasi yang relatif jauh dengan kantor BNNK sehingga kesulitan untuk menyampaikan pelaporan, termasuk terkait dengan kerahasiaan identitas pelapor yang perlu dijaga. Kajian riset yang ada relevansinya dengan usulan penelitian ini, yaitu penelitian oleh Putra, Darwiyanto & Suwawi (2018), hasil riset mengungkapkan bahwa Standard ISO 9126-4 ini dijadikan pedoman pelaporan dengan empat faktor penunjang, seperti efektivitas, keamanan, produktivitas, dan kepuasan yang digunakan untuk mengukur dari segi kualitas penggunaannya seperti seberapa efektif, aman, produktif dan puas user dalam menggunakan Sistem Informasi Pelaporan Pemberantasan Narkoba. Penelitian Pradana, Aji & Sanjaya (2020), mengungkap temuan bahwa adanya aplikasi laporan yang diterima BNN dapat membantu permasalahan yang sebelumnya terjadi, yaitu banyak laporan yang tidak valid dan tidak jelas siapa pengirim dari laporan tersebut dan masyarakat masih enggan melapor kejadian terkait penyalahgunaan narkoba bila mereka tidak ada mengenal orang-orang yang ada di BNN.. Selanjutnya, riset dari Setiawan & Octaviani (2021), berhasil mengembangkan *prototipe* sistem informasi pelaporan prekursor dan obat-obatan tertentu sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Sazali, Mailin & Rangkuti (2023), (2023), hasil penelitian ini menunjukkan komunikasi kebijakan publik yang dilakukan pihak BNN Kabupaten Batu Bara yaitu dengan menerapkan berbagai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan dan SOP yang telah ditetapkan. Peran Nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam penanggulangan peredaran Narkoba di daerah pesisir sangatlah perlu ditingkatkan, karena dengan mendekati diri kepada Tuhan melalui ibadah keagamaan, dan juga melakukan aktifitas berkaitan dengan kearifan lokal. *Novelty* penelitian ini terletak pada rancangan dan pengembangan pelaporan peredaran narkotika dengan dengan kolaborasi lintas sektor yang diterapkan melalui tiga indikator, yaitu dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi kolaborasi lintas sektor dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Letak persamaannya, yaitu sama-sama mengembangkan sistem pelaporan terintegrasi terkait peredaran narkotika. Oleh sebab itu, tim peneliti mencoba mengembangkan dan juga memadukan bentuk pelaporan dengan memasukkan unsur kolaborasi lintas sektor sehingga signifikansi perbedaannya terletak pada mekanisme *Reporting Narcotics Trafficking method* berbasis *Tri Hita Karana* sinergisitas *pentahelix* dalam P4GN di Kabupaten Buleleng, kearifan lokal *Tri Hita Karana* (THK) yaitu mengintegrasikan elemen peribadatan, manusia dan alam digunakan sebagai panduan program *Reporting Narcotics Trafficking* (RNT) method dan digunakan setiap tahap RNT method mulai dari perencanaan, strategi pelaksanaan hingga evaluasi RNT method. Rincian *State-of-the-Art* dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. *State-of-the-Art*

Peneliti	Hasil	Permasalahan Penelitian
Putra, Darwiyanto & Suwawi pada tahun 2018	Standard ISO 9126-4 ini dijadikan pedoman pelaporan dengan empat faktor penunjang, seperti efektivitas, keamanan, produktivitas, dan kepuasan yang digunakan untuk mengukur dari segi kualitas penggunaannya seperti seberapa efektif, aman, produktif dan puas user dalam menggunakan Sistem Informasi Pelaporan Pemberantasan Narkoba.	Pengelolaan laporan yang masuk pada BNNK Tanjab Timur, karena proses yang terjadi pada BNNK Tanjung Jabung Timur masih dilakukan secara manual. Sistem Informasi ini diterapkan agar mempermudah masyarakat untuk dapat berinteraksi langsung dengan pihak BNNK Tanjab Timur dengan aman serta data yang masuk dapat langsung dikelola secara komputerisasi.
Pradana, Aji & Sanjaya pada tahun 2020	Adanya aplikasi laporan yang diterima BNN dapat membantu permasalahan yang sebelumnya terjadi, yaitu banyak laporan yang tidak valid dan tidak jelas siapa pengirim dari laporan tersebut dan masyarakat masih enggan melapor	Belum dapat dilakukan pelaporan yang terintegrasi berkenaan dengan laporan yang diterima oleh BNN mengenai pelaporan penyalahgunaan narkoba merupakan laporan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan serta apakah masyarakat dapat melaporkan dengan mudah akan
Peneliti	Hasil	Permasalahan Penelitian
	kejadian terkait penyalahgunaan narkoba bila mereka tidak ada mengenal orang-orang yang ada di BNN.	penyalahgunaan narkoba yang ada di lingkungan sekitarnya.
Setiawan & Octaviani pada tahun 2021	Berhasil mengembangkan <i>prototipe</i> sistem informasi pelaporan prekursor dan obat-obatan tertentu sesuai dengan kebutuhan penggunaanya.	Prekursor dapat disalahgunakan oleh pelaku kejahatan dalam pembuatan psikotropika dan narkotika. Penyalahgunaan prekursor biasanya digunakan sebagai obat penenang Penyalahgunaan terhadap obat-obat golongan narkotika, psikotropika dan obat lain yang mengandung prekursor menurun seiring bertambah ketatnya pengawasan, namun beberapa tahun terakhir penyalahgunaan terjadi pada beberapa obat lain yang memiliki efek serupa dengan narkotika dan psikotropika, yaitu obat dengan komposisi zat aktif Dekstrometorfan dan Karisoprodol. Setelah Badan POM menindaklanjuti penyalahgunaan dengan penarikan NIE Dekstrometorfan sediaan tunggal dan Karisoprodol, penyalahgunaan beralih kepada Tramadol, Haloperidol, Triheksifenidil, Amytriptilin,

		Klorpromazin yang selanjutnya disebut sebagai obat-obat tertentu (OOT).
Sazali, Mailin & Rangkuti Pada tahun 2023	Hasil penelitian ini menunjukkan Komunikasi Kebijakan Publik yang dilakukan pihak BNN Kabupaten Batu Bara yaitu dengan menerapkan berbagai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan dan SOP yang telah ditetapkan. Peran Nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam penanggulangan peredaran Narkoba di daerah pesisir sangatlah perlu ditingkatkan, karena dengan mendekati diri kepada Tuhan melalui ibadah keagamaan, dan juga melakukan aktifitas berkaitan dengan kearifan lokal.	Komunikasi kebijakan publik BNN belum terbangun di Kabupaten Batu Bara dalam penanggulangan peredaran narkotika

Sumber: Referensi Penelitian Terdahulu yang Diakomodasi oleh Tim Peneliti Tahun 2024.

2.2 Peta Jalan (Road Map)

Sinergi hasil riset sebelumnya (Dewi, Adnyani & Hartono, 2021), mengkaji efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap penanggulangan residive di Kabupaten Buleleng belum berjalan maksimal yang dikarenakan faktor kesadaran hukum di masyarakat yang masih sangat rendah sehingga tidak mampu menunjang sinergi hukum dan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pihak yang berwenang. Mendorong hilirisasi penelitian selanjutnya (Pratama, Hartono & Adnyani, 2021), menganalisis bentuk penyalahgunaan narkotika dan upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur yang dilakukan di wilayah Kota Denpasar. Publikasi hasil riset (Nitriani, Landrawan & Adnyani, 2023), mengkaji faktor penyebab recidive pengguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja ditinjau dari aspek kriminologi. Diperdalam dengan hasil temuan penelitian (Tri, Hartono & Adnyani, 2023), yang mengungkapkan bahwa diversi memiliki arti penting terutama dalam penanganan perkara penyalahguna narkotika oleh anak, pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sgr. Rencana riset sesuai usulan ini, dilakukan tahun 2024 dengan menggunakan dana DIPA (Penelitian Skema Penelitian Dasar), yaitu integrasi hasil riset terdahulu dengan *Reporting Narcotics Trafficking Method Berbasis Tri Hita Karana Sinergisitas Pentahelix* dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Buleleng.

3. METODE

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Informan ditentukan secara *purposive* adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian (Salamor & Ubwarin, 2018). Sasaran NRP adalah Desa Sangsit dan Desa Bubunan di Kabupaten Buleleng sebagai desa yang memiliki potensi penanganan narkotika. Urgen untuk ditangani jumlah kasus yang terjadi masih relatif tinggi dari peredaran narkotika yang tertangani berdasarkan data Satres Narkoba Satresnarkoba Polres Buleleng Tahun 2024, di Kabupaten Buleleng total jumlah kasus narkotika ±289 kasus kategori pengedar dan pemakai. Bahkan sinergisitas *pentahelix* dalam P4GN hanya sebatas dilakukan oleh ±1/5 dari jumlah masyarakat Desa Sangsit dan Desa Bubunan di Kabupaten Buleleng, sehingga melalui riset skema penelitian dasar DIPA Undiksha dengan rekomendasi *Reporting Narcotics Trafficking Method Berbasis Tri Hita Karana Sinergisitas Pentahelix* dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Buleleng dipergunakan pendekatan sosial humaniora dengan kajian hukum dan kriminologi dalam pembangunan dan penguatan kebudayaan yang berorientasi pada kearifan lokal.

3.2 Subyek Penelitian

Subyek yang dilibatkan dalam penelitian ini beberapa diantaranya adalah BNN Kabupaten Buleleng,

IBM, Desa Adat dan Masyarakat di lingkungan Desa Adat Sangsit dan Bubunan di Kabupaten Buleleng. Pemetaan partisipatif berdasarkan pendekatan PAR (Chodijah & Khaerani, 2018) terkait RNT, yaitu suatu pendekatan yang mengkolaborasikan penelitian, pendidikan dan tindakan secara bersamaan, dimana peneliti atau dalam konteks ini memfokuskan perhatiannya pada proses, selain dari produk sosial dan budaya yang terintegrasi.

3.3 Teknik Analisis Data

Analisis SWOT (Setiawan & Wibowo, 2021). Berdasarkan hasil identifikasi strategi yang dimaksud adalah dengan membuat matrik strategi dimana implementasi strategi berdasarkan faktor yang ada pada analisis SWOT, antara lain: (1) Strategi S-O menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang; (2) Strategi W-O meminimalkan kelemahan menggunakan peluang; dan (3) Strategi S-T menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman. *Focus group discussion* penyusunan formulasi kebijakan (Novriansyah et al, 2023).

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder dan non hukum yang diperoleh dari studi dokumentasi atau penelusuran literatur dari inventarisasi bahan hukum dan dianalisis secara kualitatif (Pahlevi, 2020). Adapun indikator capaian dalam penelitian ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu: (1) Tahap Persiapan yang terdiri dari indikator a. Data kasus narkoba di Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng; b. Analisis sosial dan budaya masyarakat dalam menerapkan P4GN; dan c. Inisiasi RNT di Kabupaten Buleleng. (2) Tahap Pelaksanaan, yaitu terdiri dari indikator: a. Perancangan RNT; b. Peran Kolaboratif dalam RNT Method Berbasis *Tri Hita Karana* sebagai sinergisitas pentahelic dalam P4GN; c. Program pelaporan P4GN. (3) Tahap Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan, terdiri dari beberapa indikator yaitu: a. Pemantapan dna uji RNT; b. Proses RNT; dan c. Kualitas kawasan bersih narotika (bersinar) di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya untuk luaran yang akan dicapat dalam riset dasar ini adalah rancangan RNT; Jurnal Kertha Semaya Sinta 3 Udayana; HaKI dan Uji coba, penerapan dan evaluasi RNT.

4. TEMUAN DAN DISKUSI

4.1 Temuan

Berdasarkan temuan dari penelitian terdahulu, bahwasannya permasalahan penyalahgunaan narkoba tidak lagi hanya terjadi di wilayah perkotaan melainkan sudah merambah hingga ke pelosok desa, bahkan sebagian penyalahguna narkoba juga berasal dari desa. Oleh karenanya diperlukan ketahanan yang kuat dari desa untuk mengatasi persoalan tersebut, yakni melalui program Desa Bersinar. Agar program tersebut dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran maka diperlukan keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat yang kemudian membentuk sebuah kolaborasi.

Pelaksanaan *Reporting Narcotics Trafficking* wujud *collaborative governance* program Desa Bersinar di Kabupaten Buleleng melibatkan berbagai macam aktor baik dari sektor pemerintah maupun non pemerintah. Aktor pemerintah yang terlibat diantaranya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, serta tiga desa yang ditunjuk untuk melaksanakan program Desa Bersinar yaitu Desa Bubunan, Desa Sangsit dan Desa Kalibukbuk. Adapun aktor non pemerintah berasal dari masyarakat sekitar kelurahan yang merupakan organisasi yang terdampak dari program Desa Bersinar.

Peran *Reporting Narcotics Trafficking* wujud *collaborative governance* program Desa Bersinar di Kabupaten Buleleng Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. *Reporting Narcotics Trafficking* wujud *Collaborative Governance*

<i>Reporting Narcotics Trafficking</i> wujud <i>Collaborative Governance</i>	Peran
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng	Aktor kunci penggerak, pemberdaya masyarakat, fasilitator, pelaksana kebijakan, monitoring dan evaluasi
Pemerintah	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng	Koordinator kegiatan dan fasilitator
Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng	Pelaksana kebijakan
Desa Bubunan Desa Sangsit Desa Kalibukbuk	Pelaksana kebijakan, fasilitator
Masyarakat	Kelompok Masyarakat
	Masyarakat yang terdampak

Sumber data: hasil pengolahan data tim peneliti Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas, analisis pembahasan penelitian ini dilakukan menggunakan Teori Emerson (Emerson, dkk, 2012) yang memandang bahwa *Reporting Narcotics Trafficking* wujud *collaborative governance* merupakan proses pengambilan keputusan publik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat baik di tingkat pemerintah sebagai entitas publik, sektor swasta serta masyarakat sipil dengan tujuan untuk mencapai hasil bersama yang tidak dapat diraih jika dilaksanakan oleh satu pihak atau pihak tertentu saja. Kemudian Emerson membagi proses *Reporting Narcotics Trafficking* wujud *collaborative governance* menjadi tiga sub pembahasan, yaitu dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi.

4.2 Diskusi

4.2.1 Tindakan-Tindakan Collaborative Governance melalui Reporting Narcotics Trafficking dalam Pelaksanaan Program Desa Bersinar di Kabupaten Buleleng

Collaborative governance dimaksudkan untuk mendorong tindakan yang tidak dapat dicapai oleh organisasi mana pun yang bertindak sendiri (Huxham, 2003). Tindakan-tindakan kolaborasi merupakan inti dari *Reporting Narcotics Trafficking* wujud *Collaborative Governance* sekaligus cerminan dalam dinamika kolaborasi.

Tindakan-tindakan *Reporting Narcotics Trafficking* wujud *collaborative governance* dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui program Desa Bersinar yang dilakukan oleh masing-masing aktor bisa dikatakan berjalan cukup baik. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan diantaranya melakukan pertemuan dengan para *stakeholders*, melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat, pengembangan kewirausahaan melalui kegiatan peningkatan kemampuan (*life skills*), serta melaksanakan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.

Salah satu bentuk tindakan untuk menunjang keberhasilan kolaborasi adalah dengan melakukan pertemuan dengan para aktor yang terlibat. Dalam pelaksanaan program Desa Bersinar, para aktor yang terlibat rutin melakukan pertemuan, baik pertemuan yang diselenggarakan oleh BNN Kabupaten Buleleng maupun musyawarah bersama di wilayah Desa Bersinar. Hal tersebut dilakukan untuk mengintegrasikan kegiatan sekaligus melakukan evaluasi program. Tujuan dilakukannya evaluasi adalah untuk memperoleh gambaran sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Desa Bersinar di Kabupaten Buleleng. Selain itu, tindakan kolaborasi yang dilakukan Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng mengenai aspek melaksanakan pertemuan dengan *stakeholder* dapat terlihat dari terselenggaranya Kegiatan Forum Konsultasi dan Komunikasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Forkonkom P4GN & PN) dengan instansi vertikal yang berasal dari perwakilan Kejaksaan Negeri Bali, Tim terpadu P4GN Kabupaten Buleleng, Ormas yang bergerak di bidang Narkoba dan Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) di Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini berguna untuk menyamakan visi dan misi dengan para *stakeholder* dalam upaya pencegahan masalah penyalahgunaan narkoba melalui program Desa Bersinar.

Tindakan KIE terkait dengan sosialisasi dapat dilakukan secara tatap muka maupun dengan memanfaatkan *platform* media sosial seperti *Instagram* agar penyebaran informasi dapat dengan cepat diterima oleh masyarakat. Selain itu, dengan memanfaatkan *platform* media sosial, jangkauan informasi yang disampaikan juga semakin meluas.

Selain sosialisasi, tindakan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui pengembangan kapasitas melalui kegiatan peningkatan kemampuan (*life skill*). Salah satu tindakan kolaborasi dalam program Desa Bersinar terkait hal tersebut adalah dilakukannya kegiatan pelatihan keterampilan las listrik di Kecamatan Banjar, Kecamatan Sawan dan Kecamatan Seririt. Pelatihan keterampilan ini berfungsi sebagai stimulus agar masyarakat khususnya peserta kegiatan bisa mengembangkan kemandiriannya untuk kemudian melanjutkan apa yang telah dilatih dan dapat menularkan ilmunya kepada masyarakat lainnya.

Berikutnya, tindakan yang dapat dilakukan untuk memajukan proses kolaborasi program Desa Bersinar adalah dengan Tindakan lain yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) adalah dengan melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, maupun pengembangan kapasitas melalui kegiatan peningkatan kemampuan (*life skill*). Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu untuk memberikan edukasi dan informasi mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba sehingga diharapkan masyarakat memiliki daya tangkal yang kuat untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

Tindakan KIE terkait dengan sosialisasi dapat dilakukan secara tatap muka maupun dengan memanfaatkan *platform* media sosial seperti *Instagram* agar penyebaran informasi dapat dengan cepat diterima oleh masyarakat. Selain itu, dengan memanfaatkan *platform* media sosial, jangkauan informasi yang disampaikan juga semakin meluas. Selain sosialisasi, tindakan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui pengembangan kapasitas melalui kegiatan peningkatan kemampuan (*life skill*).

Berikutnya, tindakan yang dapat dilakukan untuk memajukan proses kolaborasi program Desa Bersinar adalah dengan melaksanakan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Kegiatan yang dirancang dengan memodifikasi antara program Desa Bersinar dan Ketahanan keluarga merupakan program prioritas Nasional Tahun 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba.

Berbagai macam tindakan yang dilakukan oleh para *stakeholder* tersebut semata-mata dilakukan untuk menjaga kerjasama yang telah dijalin sehingga tercipta keadaan yang lebih baik, meskipun dalam praktiknya tindakan-tindakan tersebut belum merata dilakukan di setiap wilayah yang ditunjuk sebagai Desa Bersinar.

4.2.2 Dampak dan Adaptasi Collaborative Governance melalui Reporting Narcotics Trafficking Wujud dalam Pelaksanaan Program Desa Bersinar di Kabupaten Buleleng

Outcome yang dihasilkan dari *output Reporting Narcotics Trafficking wujud collaborative governance* meliputi perubahan kondisi yang diperlukan untuk mencapai target tujuan (*intermediate outcomes*), serta pencapaian akhir dari tujuan tersebut (*end outcomes*). Secara lebih rinci, dampak dalam *Reporting Narcotics Trafficking wujud Collaborative Governance* yang dimaksud merupakan dampak sementara yang ditimbulkan selama proses kolaborasi berlangsung. Karakteristik dampak dapat berupa yang diharapkan dan yang tidak diharapkan. Dampak yang diharapkan disebut sebagai "*small-wins*" atau hasil-hasil positif yang terus memberlangsungkan semangat para aktor untuk melakukan kolaborasi. Sementara dampak yang tidak diharapkan yaitu terkait dengan kendala-kendala dalam pelaksanaan kolaborasi (Muqorobin, 2016). Berbagai dampak tersebut kemudian menghasilkan umpan balik atau *feedbacks*, yang selanjutnya diadaptasi oleh aktor yang berkolaborasi. Adaptasi yang dimaksud di sini adalah bagaimana menyikapi *feedback* dari masing-masing aktor yang terlibat dalam kolaborasi.

Dampak positif (*small-wins*) yang terjadi diantaranya program Desa Bersinar dapat memberdayakan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, terciptanya kepedulian masyarakat terkait permasalahan narkoba. Adanya program ini juga dapat meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh para aktor yang terlibat.

Sementara itu, dampak yang tidak diharapkan berkaitan dengan kendala-kendala ketika melakukan kolaborasi, yaitu terjadinya penolakan oleh masyarakat. Konsekuensi mungkin terjadi ketika menjalankan sebuah program adalah terjadinya penolakan di masyarakat. Hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat terkait masalah narkoba yang dapat mengancam kehidupan mereka apabila tidak dicegah sejak dini. Selain itu, dampak yang tidak diharapkan lainnya ketika melakukan kolaborasi program Desa Bersinar ini adalah minimnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan program Desa Bersinar.

Dari berbagai dampak sementara tersebut, baik dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan tersebut menghasilkan umpan balik atau tanggapan untuk diadaptasi oleh aktor kolaborasi. Adaptasi ini dapat dilihat melalui *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan oleh aktor yang terlibat dalam kolaborasi. Hasil evaluasi dan *monitoring* tersebut diadaptasi kembali oleh para aktor yang terlibat dengan menggunakan konsensus bersama. Seluruh masukan dari aktor-aktor yang terlibat diterima, lalu diputuskan mana yang dibutuhkan untuk didiskusikan lebih lanjut untuk direkomendasikan pada tindakan selanjutnya.

5. KESIMPULAN

Pelaksanaan *Reporting Narcotics Trafficking wujud collaborative governance* dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba melalui program Desa Bersinar sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat diketahui melalui proses *Reporting Narcotics Trafficking wujud collaborative governance* sebagai berikut: Pertama, dinamika *Reporting Narcotics Trafficking wujud collaborative governance* dalam pelaksanaan program Desa Bersinar sudah berjalan dengan baik karena melibatkan seluruh aktor terkait, mulai dari BNN Kabupaten Buleleng, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, hingga pemerintah daerah yang meliputi Kecamatan Banjar, Kecamatan Sawan dan Kecamatan Seririt. Seluruh elemen yang terlibat memiliki prosedur dan kesepakatan bersama yang digunakan sebagai landasan hukum yang sah, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

dan Prekursor Narkotika. Selain itu, terdapat pula legitimasi internal yang berfungsi untuk mengatur para instansi dalam melakukan tugasnya, yaitu Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Bersinar serta SK yang dikeluarkan oleh Kecamatan untuk Desa.

Sebagian besar elemen yang terlibat juga sudah berperan aktif dalam melaksanakan program Desa Bersinar. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya deliberasi melalui pertemuan rutin dan forum musyawarah desa. Deliberasi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan pengetahuan kepada seluruh elemen yang terlibat. Dengan adanya deliberasi dan legitimasi internal dapat membentuk kepercayaan dan pemahaman pada setiap elemen yang terlibat sehingga menghasilkan komitmen untuk menjalankan program Desa Bersinar.

Namun ada beberapa hal yang masih bisa dimaksimalkan yakni membentuk pengaturan prosedural yang secara rinci mengatur program Desa Bersinar di Kabupaten Buleleng. Kedua, tindakan-tindakan *Reporting Narcotics Trafficking* wujud *collaborative governance* dalam memfasilitasi dan memajukan kolaborasi pada program Desa Bersinar sudah cukup baik karena para aktor yang terlibat mampu mendorong tindakan yang tidak bisa dicapai oleh organisasi manapun yang bertindak sendiri. Adapun tindakan yang dilakukan antara lain melakukan berbagai pertemuan yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengevaluasi program Desa Bersinar sekaligus menyamakan visi misi antara pihak BNN Kabupaten Buleleng dengan OPD terkait dalam upaya pencegahan masalah penyalahgunaan narkoba melalui program Desa Bersinar.

Kemudian melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat secara *offline* maupun *online*, melakukan pengembangan kewirausahaan melalui peningkatan kemampuan (*life skills*), serta melaksanakan program Ketahanan Keluarga Anti Narkotika.

Ketiga, *Reporting Narcotics Trafficking* wujud *Collaborative governance* Program Desa Bersinar di Kabupaten Karangasem menghasilkan dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang diharapkan (*small wins*) diantaranya, *Reporting Narcotics Trafficking* wujud *Collaborative governance* program Desa Bersinar dapat memberdayakan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, terciptanya kepedulian masyarakat terkait pemasalahan narkoba, meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh para aktor yang terlibat. Adapun dampak yang tidak diharapkan berkaitan dengan kendala-kendala ketika melakukan kolaborasi, antara lain terjadinya penolakan oleh masyarakat dan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan program Desa Bersinar.

Dari berbagai dampak sementara tersebut, kemudian dilakukan proses adaptasi oleh aktor kolaborasi dengan menganalisa dampak yang terjadi melalui konsesus bersama. Seluruh masukan dari aktor-aktor yang terlibat diterima, lalu diputuskan mana yang lebih dibutuhkan untuk di diskusikan lebih lanjut guna direkomendasikan pada tindakan selanjutnya.

Peneliti berharap BNN Kabupaten Buleleng, Badan Kesbangpol, Dinas Kesehatan Buleleng, Kelurahan, serta tokoh masyarakat dalam hal penanggulangan narkoba harus lebih serius dan berperan aktif dalam mencegah masalah penyalahgunaan narkoba, seperti melakukan pemerataan kegiatan di wilayah Desa Bersinar.

Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui BNN Kabupaten Buleleng dan Kelurahan sebaiknya dapat meningkatkan peran swasta. Karena dengan hadirnya swasta melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*nya diharapkan mampu mendukung dari sisi anggaran agar program Desa Bersinar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kepada seluruh lembaga atau instansi sebaiknya dapat memberikan pelatihan dan pengembangan kepemimpinan kepada organisasi dibawahnya. Hal ini akan membantu mereka mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola organisasi dengan lebih mandiri sehingga kegiatan yang dilakukan pada program Desa Bersinar dapat berjalan secara terus menerus. Desa sebagai kepanjangan tangan dari BNN Kabupaten Buleleng sebaiknya melakukan penyuluhan dengan lebih detail secara *door to door* demi memberikan pemahaman secara maksimal kepada masyarakat terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Pendidikan Ganesha melalui LPPM Undiksha telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk Hibah Pendanaan BLU Undiksha dengan bidang riset Penelitian Dasar melalui Kontrak Penelitian Dasar Tahun Anggaran 2024 Nomor: 870/UN48.16/LT/2024. Terima kasihpula kepada Panitia Senari ke-9 LPPM Undiksha karena telah menyediakan media publikasi hasil kegiatan penelitian yang kami laksanakan secara bertim.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Aulya A. *Analisis Pembuktian Dalam Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak (Studi Pada Putusan Nomor 1/PID. SUS-ANAK/2019/PN. BKN)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Chodijah M, Khaerani IF. Penyuluhan Bahaya Narkoba Berbasis Partisipatory Action Research. Syifa al-Qulub: Jurnal Studi Psikoterapi Sufistik. 2018;7(1):58.
- Dewi NL, Adnyani NK, Hartono MS. Efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Penjatuhan Pidana bagi Residive Narkotika di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia. 2021 Aug 20;4(2):344-54.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of public administration research and theory*, 22(1), 1-29.
- Hartanto W. Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara. Jurnal Legislasi Indonesia. 2017;14(1):1-6.
- Ichwani AD, Rebala LT, Farida E. Peran Unodc Dalam Memberantas Perdagangan Narkotika Global Yang Melalui Akses Laut. Diponegoro Law Journal. 2022 Oct 21;11(4).
- Instruksi Presiden (INPRES) No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.
- Karnadi IM, Sugiarta IN, Widiati IA. Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polisi dalam Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Preferensi Hukum. 2021 Mar 19;2(1):114-8.
- Muqorrobin, M. (2016). Proses Collaborative Governance dalam Bidang Kesehatan (Studi Deskriptif Pelaksanaan Kolaborasi Pengendalian Penyakit TB-HIV di Kabupaten Blitar). *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4(1), 1-9.
- Navisa FD, Rahmawati ML, Hendriawan MR, Istiqomah S, Iftiati I, Akbar R, Kameswara AA, Prsetyo TA, Azizah H. Penyuluhan Hukum untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M). 2020 Sep 30;1(3):251-8.
- Nitriani NK, Landrawan IW, Adnyani NK. Analisis Faktor Penyebab Recidive Pengguna Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja Ditinjau dari Aspek Kriminologi. Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia. 2023 Mar 1;1(1):182-90.
- Novriansyah Y, Herawati H, Supriyati S, Wahid D, Putra B. Strategi Pemberantasan Peredaran Narkoba Menuju Kabupaten Bungo Bersih Narkoba (Bersinar). Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global. 2023 May 30;2(2):169-78.
- Pahlevi D. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Narkoba di Kelurahan Pelita Kota Samarinda. Ilmu Pemerintahan. 2020;8(2):60-75.
- Pardede J, Sahari A, Erwinsyahbana T. Pendekatan Pemolisian Proaktif (Proactive Policing) dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika (Studi di Polrestabes Medan). Legalitas: Jurnal Hukum. 2023 Jan 14;14(2):233-40.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*. Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 6.
- Pradana D, Aji P, Sanjaya MB. Aplikasi Pelaporan Penyalahgunaan Narkoba di BNN Provinsi Jawa Barat. eProceedings of Applied Science. 2020 Aug 1;6(2).
- Pratama IG, Hartono MS, Adnyani NK. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Dibawah Umur Yang Dilakukan Kepolisian Resor Kota Denpasar. Jurnal Komunitas Yustisia. 2021;4(3):792-804.
- Putra MD, Darwiyanto E, Suwawi DD. Implementasi Sistem Informasi Pelaporan Pemberantasan Narkoba dan Pengujiannya menggunakan Standard ISO 9126-4 (Studi Kasus BNNK Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi). eProceedings of Engineering.
- Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sgr Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi Diri